

## **BEASISWA KALTIM TUNTAS AKAN CAIR JULI 2021, NOMINAL BESARAN DIUBAH DENGAN BATAS MAKSIMUM**



Sumber: <https://rb.gy/pfc0sx>

Samarinda, Presisi.co – Ada perubahan signifikan pada Beasiswa Kaltim Tuntas yang dibuka Pemprov Kaltim pada Kamis 25 Maret 2021 lalu. Yakni besaran beasiswa yang didapat penerima disamaratakan dengan ketentuan minimum dan batas maksimum. Kepala Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas, Iman Hidayat menjelaskan, saat ini masih dilakukan ranking otomatis. "Untuk mengetahui berapa kira-kira yang bisa diterima. Karena ada perubahan," sebut Iman, Selasa 25 Mei 2021.

Jika dahulu besaran beasiswa didasarkan pada jumlah semester yang belum ditempuh dikali dengan besaran SPP/UKT peserta, maka sekarang mahasiswa yang mendapat UKT di bawah atau sama dengan Rp 4 juta, akan mendapatkan beasiswa Rp 4 juta. Ini pada kategori minimum. Sementara untuk kategori maksimum, jumlah besaran tak bisa lebih dari Rp 15 juta. "Ada penurunan lagi. Penerima UKT lebih rendah dari batas minimum, akan kami naikkan ke batas minimum. Yang lebih tinggi dari batas maksimum, akan kami turunkan ke batas maksimum," ungkapnya. Iman menegaskan, dalam seleksi sasaran penerima beasiswa Kaltim Tuntas dilaksanakan secara adil. "Tidak ada titipan dalam seleksi," ucapnya.

Penerima Beasiswa Kaltim Tuntas akan diumumkan Selasa 1 Juni 2021, setelah selesai di-ranking. Setelah itu baru dikaitkan dengan budgeting untuk dibandingkan dengan anggaran yang tersedia. Iman menjelaskan, anggaran beasiswa dalam APBD murni Kaltim baru ada Rp 88 miliar.

Sementara pada 2020, ia menggunakan APBD murni dan dan APBD perubahan sekitar Rp 163 miliar. "Kalau 2019 sebesar Rp 165 miliar. Sekarang masih Rp 88 miliar. Sehingga, kalau mau disamakan dengan tahun lalu, kira-kira perlu tambahan sekitar Rp 85 miliar," urai Iman.

Menurutnya, jumlah penerima pasti berkurang. Sekarang, penerima terendah akan dinaikkan dalam batas minimum yang dimaksud. "Misalnya mahasiswa miskin, tapi pintar. Artinya harusnya mendapat UKT rendah. Sedangkan ia menerima beasiswa atas dasar SPP/UKT dikalikan dengan semester. Berarti ia miskin, pintar, tapi menerimanya sedikit. Tahun ini diberikan rata Rp 4 juta untuk yang UKT/SPP di bawah atau sama dengan Rp 4 juta," beber Iman.

Alasan penyamarataan itu disebut Iman karena pelajar atau mahasiswa sudah mencapai prestasi yang perlu diapresiasi. Sementara pada mahasiswa yang mendapatkan UKT di atas Rp 20 juta, kata Iman, terdapat tiga alasan terhadap hal itu. Pertama, bergantung jenis fakultas. Kedua, dari gelombang masuk. Ketiga, orang yang sudah mampu membayar, artinya mempunyai kemampuan lebih. "Kalau UKT Rp 20 juta, kami hanya kasih Rp 15 juta per semester. Ini yang membuat lama sistem ranking," tutur Iman.

Sejauh ini, pendaftar sudah mencapai 122 ribu orang. Baik kategori tuntas, maupun stimulan. Terdiri dari mahasiswa sekitar 27 ribu. Sisanya pelajar dari jenjang SD sampai SMA. Pada pendaftar luar negeri, sebut Iman, sudah ada 200 orang yang mendaftar. "Kami belum mengevaluasi. Kalau tahun kemarin, pendaftar luar negeri ada 128 orang yang dapat. Tahun ini, menurut saya penerima akan lebih kecil. Karena harga satuannya diperbaiki," terang Iman.

Sementara itu, target paling cepat pencairan beasiswa kemungkinan Juli 2021. Jika anggaran pada APBD perubahan dapat dipastikan, maka pengumuman ditunda supaya sekaligus. "DPRD Kaltim tadi mendukung kalau ada penambahan. Beasiswa Kaltim Tuntas juga bisa didapatkan peserta yang sebelumnya sudah mendapatkan kategori stimulan dan tidak mampu," pungkas Iman.

#### **Sumber berita:**

1. <https://presisi.co/read/2021/05/25/3394/beasiswa-kaltim-tuntas-akan-cair-juli-2021-nominal-besaran-diubah-dengan-batas-maksimum>. *Beasiswa Kaltim Tuntas Akan Cair Juli 2021, Nominal Besaran Diubah dengan Batas Maksimum,, 25/05/2021*

2. <https://kaltim.tribunnews.com/2021/03/26/beasiswa-kaltim-tuntas-2021-dibuka-pemprov-anggarkan-rp-160-miliar-berikut-persyaratannya>, *Beasiswa Kaltim Tuntas 2021 Dibuka, Pemprov Anggarkan Rp 160 Miliar, Berikut Persyaratannya*, 26/03/2021
3. <https://kaltim.tribunnews.com/2021/05/26/beasiswa-kaltim-tuntas-masih-tahap-perankingan-komisi-iv-dprd-minta-guru-keahlian-jadi-prioritas>, *Beasiswa Kaltim Tuntas Masih Tahap Perankingan, Komisi IV DPRD Minta Guru Keahlian Jadi Prioritas*, 26/05/2021

#### **Catatan:**

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Program Beasiswa Kaltim Tuntas

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### ➤ Pasal 1 angka (5)

Beasiswa Kaltim Tuntas adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada mahasiswa Kalimantan Timur berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.

##### ➤ Pasal 1 angka (7)

Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas yang selanjutnya disebut dengan BP-BKT adalah pengelola program beasiswa yang bersifat independen yang dibentuk oleh Gubernur dalam rangka melakukan pengelolaan beasiswa.

##### ➤ Pasal 2

Maksud pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas adalah:

- a. menyediakan fasilitas pembiayaan bagi mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi sampai sebesar/tuntas; dan
- b. memberikan fasilitas pendidikan bagi mahasiswa sesuai dengan bidang minat dan keahliannya.

##### ➤ Pasal 3

Tujuan pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas adalah:

- a. melahirkan lulusan yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi Mahasiswa asal Kalimantan Timur khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;

- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur yang berpotensi memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- d. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai;
- e. meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang akademik maupun non akademik;
- f. menimbulkan dampak positif bagi mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi; dan
- g. melahirkan lulusan yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

➤ Pasal 4

Sasaran penerima Beasiswa Kaltim Tuntas adalah:

- a. Mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kalimantan Timur yang menempuh Pendidikan tinggi; dan
- b. Mahasiswa yang secara khusus dikirim oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menempuh Pendidikan tinggi.

## BAB II JENIS PROGRAM

➤ Pasal 5 ayat (1)

Jenis Program Beasiswa Kaltim Tuntas terdiri dari:

- a. beasiswa umum
- b. beasiswa khusus; dan
- c. beasiswa kerjasama

➤ Pasal 5 ayat (2)

Beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang memiliki:

- a. prestasi akademik; dan
- b. prestasi non akademik.

➤ Pasal 5 ayat (3) Beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada mahasiswa:

- a. miskin;
- b. anak berkebutuhan khusus;
- c. berasal dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T);

- d. anak/cucu Veteran;
- e. anak korban KDRT;
- f. penghapal Kitab suci Al Qur'an Hafidz/Hafidzoh 30 Juz; dan
- g. berdasarkan pertimbangan khusus.

#### BAB IV MEKANISME SELEKSI

➤ Pasal 7

Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima Beasiswa Kaltim BP-BKT dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

➤ Pasal 8 ayat (1)

Calon Penerima Beasiswa Kaltim Tuntas harus memenuhi Persyaratan administrasi.

➤ Pasal 8 ayat (2)

Persyaratan Administrasi, tata cara, jumlah dan kuota ditetapkan oleh BP-BKT.

#### BAB V PENYALURAN BEASISWA

➤ Pasal 9 ayat (1)

Penyaluran beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Pasal 9 ayat (2)

Besaran nilai beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB VI PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

➤ Pasal 10 ayat (1)

Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:

- a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
- b. diberhentikan oleh Institusi atau Perguruan tinggi;
- c. terbukti melakukan tindak pidana dan telah berkekuatan hokum tetap; mengundurkan diri; dan
- d. meninggal dunia.

➤ Pasal 10 ayat (2) Beasiswa Kaltim Tuntas yang dibatalkan/dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikembalikan ke Kas Daerah.